

RINGKASAN

Evaluasi Proses Rekonsiliasi PNBPN atas Sewa Operasi BMN eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: Nur Azizah Wandinia Ghozali, Nim D42221667, Tahun 2025, Bisnis, Politeknik Negeri Jember, Bapak Royani (Pembimbing Lapangan), Bapak Endro Sugiartono, S.E., M.M. (Dosen Pembimbing Magang).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, dan lelang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Eselon II di DJKN meliputi Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara, Direktorat Penilaian, Direktorat Lelang, dan Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

Pelaksanaan magang dilakukan di Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara yang bertugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang barang milik negara, kekayaan negara lain-lain, dan piutang negara. Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) dipimpin oleh Direktur PKN dengan empat Subdit PKN yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat (Kasubdit) dan terbagi menjadi empat subdirektorat yaitu Subdit PKN I, Subdit PKN II, Subdit PKN III, Subdit PKN IV yang masing-masing memiliki empat seksi, satu Kasubag TU, serta Jabatan Fungsional yang mendukung tugas-tugasnya sesuai dengan PMK 124 tahun 2024 dan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-106/KN/2025 .

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sewa operasi adalah kegiatan dimanfaatkannya Barang Milik Negara (BMN) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian dengan membayar

tarif tertentu dalam bentuk uang kepada negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), kontraktor wajib membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) atau tidak melebihi jangka waktu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang disetorkan melalui Aplikasi Mineral dan Batubara dengan beberapa mekanisme.

Setiap triwulan dilakukan proses rekonsiliasi PNBP atas sewa operasi antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Kementerian Keuangan. Dari proses rekonsiliasi tersebut dilakukan evaluasi dengan menelaah kesesuaian pelaksanaan rekonsiliasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sewa operasi Barang Milik Negara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan terjadinya selisih rekonsiliasi PNBP atas sewa operasi Barang Milik Negara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yaitu dinamika perubahan SDM, tidak adanya SOP yang spesifik untuk proses rekonsiliasi PNBP atas sewa operasi, tidak adanya data pembanding, perbedaan perhitungan, dan fluktuasi harga batubara. Oleh karena itu, perlunya penyempurnaan prosedur kerja rekonsiliasi dengan menggunakan *flowchart* atau diagram alur proses, penguatan koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terkait, dan optimalisasi pemanfaatan sistem dengan merekomendasikan *dashboard* Penerimaan Negara Bukan Pajak Barang Milik Negara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, akurasi, dan akuntabilitas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas sewa operasi Barang Milik Negara eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.